

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/ 3ot /01.1/B/2022

TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL **SDN INPRES 2 WORO**

KEPALA DINAS,

Membaca

Surat permohonan Kepala Sekolah SDN Inpres 2 Woro Kabupaten Bima Nomor: 004/34/01.1/09-SDN Inpres 2 Woro/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SDN Inpres 2 Woro.
- bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada tanggal 22 September 2022 bahwa SDN Inpres 2 Woro telah berdiri sejak Tahun 2003 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional

bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SDN Inpres 2 Woro sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 2. Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SDN Inpres 2 Woro Pertanggal 27 September

2022 sampai dengan 31 Agustus 2027.

KEDUA

: Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian

Kepala Dinas

hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Di tetapkandi :Woha-Bima pada tanggal: 27 September 2022

NAIDIN S.SO Pembina Utama Muda, IV/c NIP,19681231 198803 1 175